

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK SATUAN KEPOLISIAN
LALU LINTAS RESOR KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



Diajukan oleh:

RIMA ARNITA
NPM : 1910012111071

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 19/PID/02-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 19/PID/02/II-2023

Nama : Rima Arnita
NPM : 1910012111071
Bagian : Hukum Pidana
**Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Satuan Kepolisian
Lalu Lintas Resor Kota Padang Dalam Melakukan
Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS RESOR KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS

Rima Arnita¹, Rianda Seprasia, S.H., M.H²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rimaarnita.pku20@gmail.com

ABSTRAK

The authority of traffic police investigators to confiscate evidence belonging to motorists who violate traffic regulations is regulated in Article 260 paragraph (1) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As data on traffic violations in the Singgalang Zebra Operation by the Padang Police, 308 traffic violators have been caught. The formulation of the problem is 1) How is the implementation of the authority of the Padang City Resort Traffic Police unit investigator in confiscating evidence of traffic violations? 2) What are the obstacles encountered by investigators from the Padang City Resort Traffic Police unit in confiscating evidence of traffic violations? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were obtained through interviews. Data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results 1) Investigators in confiscating evidence in the form of a driver's license or vehicle registration are a guarantee for investigators from motorists to attend trials (tipiring) and pay a predetermined fine. 2). The obstacles faced by the Padang City Resort traffic police investigators in carrying out confiscations were the lack of personnel in carrying out prosecutions, the lack of awareness of vehicle drivers in complying with traffic regulations and there were still drivers who fled during raids so that they could trigger and cause traffic jams or accidents.

Keywords: Police, confiscation, evidence, traffic violators

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegak hukum di Indonesia salah satunya ada Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Polri yang memiliki unsur *Criminal Justice System*. Sebagai bagian dari penegak hukum selain jaksa, hakim dan pengacara, kepolisian bertindak harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip inilah yang

sesungguhnya melekat pada tugas penegakan hukum, termasuk oleh kepolisian.

Sesuai dengan uraian di atas peraturan lalu lintas utama yang harus diketahui dan dipatuhi masyarakat saat menggunakan jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Menurut Kasat Lantas Polresta Padang AKP Alfin tercatat jumlah tindak pelanggaran lalu lintas di daerah Kota Padang pada Operasi Zebra Singgalang Tahun 2022 selama 14 hari sebanyak 308 pelanggaran yang ditindak dengan sistem ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) dan sekitar 1.680 tindakan teguran yang dilakukan petugas dilapangan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN

KEWENANGAN PENYIDIK SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS RESORT KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui oleh penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis.

2. Sumber Data

a. Data primer

Mewawancarai 2 orang informan Unit Lalu Lintas yakni Brigadir Ade wiranata dan Briptu Afdhal Mursid.

b. Data sekunder

Data statistik Pelanggaran Lalu Lintas dari tahun 2018-2022 yakni pada penyitaan STNK dan SIM

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti disini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur

b. Studi Dokumen

Penelitian hokum dari bahan primer dan bahan sekunder dalam data kualitatif.

4. Analisis Data

Penulis disini menggunakan analisa data secara kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidik Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas

Pelaksanaan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang yaitu:

- a. Setiap personil yang akan melaksanakan tugas dalam penertiban kendaraan harus dilengkapi surat perintah tugas dari pimpinan. Selain itu personil juga dilengkapi dengan beberapa atribut seragam seperti pluit, rompi baju, blanko tilang dan lain-lain.

Penghambat dalam penyitaan barang bukti pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang antara lain:

- a. Kurangnya jumlah personil satuan lalu lintas jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap harinya di kota Padang.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang Undang-undang lalu lintas dan aturan lalu lintas lainnya.
- c. Banyak diantara para pelanggar yang berusaha untuk melarikan diri/ kabur saat razia sedang dilaksanakan sehingga dapat memicu dan menyebabkan terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas.

- b. Dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran, secara langsung dilakukan ditempat perkara seperti pemberhentian, kemudian pemeriksaan dan kalau terdapat pelanggaran maka dilakukan penyitaan terhadap surat-surat atau kendaraan si pelanggar.

- c. Personil yang melaksanakan tugas dalam penertiban kendaraan akan bertindak tegas terhadap para pelanggar yang berusaha untuk melarikan diri/ kabur saat razia sedang dilaksanakan .

B. Kendala yang Dihadapi penyidik Kepolisian Lalu Lintas Resort Kota Padang dalam Penyitaan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penyidik kepolisian lalu lintas Polresta Padang dapat melakukan penyitaan barang bukti pengendara berupa SIM atau STNK, dimana penyitaan tersebut merupakan bahagian dari tugas penyidik. Penyitaan sebagai jaminan bagi penyidik untuk meminta pengendara mengikuti persidangan (tipiring) setelah itu barang yang disitaoleh penyidik dapat dikembalikan setelah pengendara membayar denda.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di kota Padang adalah kurangnya personil, aparat kepolisian lalu

lintas, tidak pahamnya masyarakat terkait aturan berlalu lintas dan masih banyaknya pengendara yang kabur saat dilakukan Razia, sehingga dapat memicu dan menyebabkan terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas harus profesional jangan mencari kesalahan pengendara. Perlu memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana berkendara yang baik dan tegas dalam menindak pelanggar lalu lintas sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.
2. Pemerintah terkait harus memperhatikan keselamatan pengguna kendaraan terutama di jalan dengan memperhatikan fasilitas jalan yang baik dan tidak berlobang, memasang rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas dan sebagainya.
3. Kepada pengendara diminta harus memahami dan mematuhi ketentuan peraturan berlalu lintas dan cara berkendara yang baik. Keselamatan pengendara bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain.p

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfons Loemeu. 2005, Penegakan Hukum Oleh Polri. Restu Agung, Jakarta.

Soerjono Soekamto. 1986, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. CV.Rajawali, Jakarta.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaran bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H.,M.H sebagai pembimbing dari awal hingga akhir selesainya skripsi ini, karena kesabaran pembimbing dalam membimbing penulis dan pembimbing selalu memudahkan penulis dalam segala aspek, dan mungkin akan terasa menyulitkan apabila penulis tidak dibimbing oleh pembimbing, maka penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing, kemudian pihak-pihak yang mendorong dan menasehati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.